



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
TENTANG
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

NOMOR : 5389/UN30/HK/2014

NOMOR : 0001/ORI-BKL-MOU/2014

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas (8-5-2014), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc** selaku Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
- II. **Herdi Puryanto, S.E.** selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu berkedudukan di Jalan Raflesia Nomor 30, Nusa Indah, Bengkulu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Universitas Bengkulu adalah Perguruan Tinggi Negeri di Bengkulu yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- b. Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039).

Berdasarkan hal tersebut, Para Pihak sepakat mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama Para Pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama bidang Pendidikan meliputi:
 - a. penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan dan Magang; dan
 - b. penyelenggaraan penelitian dan survei terkait kajian terhadap pelayanan publik.
- (2) Kerja sama bidang Penelitian berupa pelaksanaan penelitian dan pengkajian dengan tema kelembagaan Para Pihak.
- (3) Kerja sama bidang Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi terkait dengan kelembagaan Para Pihak.
- (4) Kerja sama kegiatan lain dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat membentuk Tim yang bertugas merumuskan program dan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerja sama ini dibebankan kepada Para Pihak serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7
KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kerja sama dan kemitraan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pokok dalam pengambilan keputusan oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua secara bersama ataupun sendiri-sendiri dikemudian hari sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Keputusan diluar aspek ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama menjadi hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat .
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh Para Pihak.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU,



Dr. RIDWAN NURAZI, S.E, M.Sc



PIHAK KEDUA,

HERDI PURYANTO, SE